



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG EKONOMI KREATIF
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH AUSTRALIA**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan persahabatan yang telah ada antara kedua negara dan rakyat mereka di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi kreatif;

DIILHAM oleh komitmen bersama untuk meningkatkan, sesuai dengan kemampuan mereka, promosi kerja sama di bidang yang telah disebutkan di atas berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan menguntungkan;

MENGAKUI Deklarasi Bersama dalam Kemitraan Strategis Komprehensif antara Australia dan Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2018 dan Kerja Sama Budaya antara Pemerintah Persemakmuran Australia dan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1968;

MENYADARI peran dan peningkatan prioritas dari ekonomi kreatif di dalam pengembangan ekonomi kedua negara, dan memandangnya sebagai instrumen positif untuk peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:

Paragraf 1

Tujuan

1.1. Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk mempromosikan kerja sama dan saling pengertian antara rakyat dari kedua negara di bidang ekonomi kreatif yang dapat memberikan kepentingan dan keuntungan bersama. Para Pihak akan berusaha untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat dan untuk mendorong pertukaran informasi, keahlian profesional dan kegiatan ekonomi kreatif.

Paragraf 2

Bidang dan Bentuk Kerja Sama

2.1. Sesuai dengan kewajiban internasional Para Pihak yang relevan, undang-undang dan peraturan domestik serta sumber daya yang tersedia, dan jika diatur bersama serta saling menguntungkan, Para Pihak akan bekerja sama untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang kompetensi mereka di Australia dan Indonesia. Bidang yang akan dikerjasamakan termasuk:

- a. Penyiaran;
- b. Seni Visual, termasuk Kerajinan, Seni Rupa dan Fotografi;
- c. Industri Kreatif, termasuk Seni Pertunjukan, Produksi Layar termasuk Animasi dan Efek Visual, Permainan, Musik, Sastra dan Penerbitan, Arsitektur, Desain dan Fesyen;
- d. Warisan Budaya;
- e. Bidang kerja sama lainnya yang ditentukan bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

- 2.2. Dengan maksud untuk melaksanakan bidang-bidang kerja sama sebagaimana diatur pada ayat 1, Para Pihak dapat menyelenggarakan kerja sama dalam bentuk-bentuk berikut , namun tidak terbatas pada:
- a. pertukaran kolaboratif dan pengembangan kapasitas, termasuk kunjungan timbal balik, residensi, pendidikan dan pelatihan dan kegiatan pengembangan profesional lainnya;
 - b. pertukaran informasi mengenai riset pasar, tren, dan pembiayaan termasuk berbagi ide tentang peluang komersial;
 - c. bantuan teknologi di bidang-bidang seperti musik, teater, dan produksi layar, serta teknologi terkait digital atau konten digital;
 - d. mendorong dan memfasilitasi kegiatan dan proyek kolaboratif, termasuk partisipasi dalam pameran, pasar, mengadakan pameran dan pinjaman, pertunjukan dan kegiatan industri budaya lainnya yang sesuai; dan
 - e. bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang diputuskan bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

Paragraf 3

Pelaksanaan

- 3.1. Para Pihak akan memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian, dan akan mempertimbangkan dan secara bersama memutuskan mekanisme yang paling tepat untuk meningkatkan kerja sama.
- 3.2. Para Pihak dapat terlibat dalam konsultasi yang dianggap perlu dalam mengimplementasikan Memorandum Saling Pengertian ini.
- 3.3. Untuk memfasilitasi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak dapat membuat prosedur dan rencana yang tepat, dan menandatangani pengaturan terpisah dengan mitra yang relevan, termasuk untuk program dan proyek tertentu dan pendanaan.
- 3.4. Ketentuan rinci (termasuk keuangan, kerahasiaan dan pengaturan administratif) untuk setiap kegiatan, proyek atau acara yang diselenggarakan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan didiskusikan dan

ditentukan bersama dalam pengaturan tertulis terpisah antara Pihak dan / atau lembaga dan organisasi yang relevan.

- 3.5. Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini dapat melibatkan pihak ketiga, seperti organisasi atau lembaga industri kreatif terkait dan sektor swasta, dalam bentuk partisipasi dalam kemitraan.
- 3.6. Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini tergantung pada ketersediaan dana dan personil Para Pihak.

Paragraf 4

Hak Kekayaan Intelektual

- 4.1. Para Pihak berkehendak bahwa setiap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Para Pihak dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama, dan pemanfaatannya akan tunduk pada pengaturan terpisah antara Para Pihak.

Paragraf 5

Perubahan

- 5.1. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah setiap saat dengan kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis. Perubahan akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh Para Pihak secara tertulis.

Paragraf 6

Penyelesaian Perselisihan

- 6.1. Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui negosiasi dan/ atau konsultasi Para Pihak.

Paragraf 7
Mulai Berlaku dan Jangka Waktu

- 7.1. Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua Pihak. Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Pihak yang memberikan setidaknya enam (6) bulan pemberitahuan tertulis kepada yang lain.
- 7.2. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program atau proyek yang sedang berjalan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, kecuali jika ditentukan bersama oleh Para Pihak.
- 7.3. Memorandum Saling Pengertian ini tidak menciptakan kewajiban hukum apa pun dari Para Pihak.

DITANDATANGANI dalam rangkap dua di Bogor pada 31 Agustus 2018 dalam bahasa Indonesia dan Inggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA



TRIAWAN MUNAF
KEPALA BADAN EKONOMI
KREATIF

UNTUK PEMERINTAH
AUSTRALIA



SENATOR THE HONOURABLE
SIMON BIRMINGHAM
MENTERI PERDAGANGAN,
PARIWISATA DAN INVESTASI



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON COOPERATION IN THE FIELD OF CREATIVE ECONOMY
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia are hereinafter singularly referred to as a "Participant" and collectively referred to as "the Participants";

DESIRING to strengthen the existing friendly relations between the two countries and their peoples in all fields, especially in the field of the creative economy;

INSPIRED by a common commitment to enhance within their capabilities, the promotion of cooperation in the aforementioned fields on the basis of the principles of equality, mutual respect and benefit;

RECOGNISING the Joint Declaration on Comprehensive Strategic Partnership between Australia and the Republic of Indonesia signed on 31 August 2018 and the Cultural Agreement between the Government of the Commonwealth of Australia and the Government of the Republic of Indonesia signed on 14 June 1968;

COGNISANT of the role and increased prioritisation of the creative economy in the economic development of the two countries, and seeing it as a positive instrument for the improvement of the quality of life for all people;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;

Have reached the following understanding:

1. Objectives

- 1.1 The objective of this Memorandum of Understanding is to promote cooperation and mutual understanding between the peoples of the two countries in the field of the creative economy that may be of mutual interest and benefit. The Participants will endeavour to work collaboratively in identifying appropriate measures and to foster the exchange of information, professional expertise and creative economy activities.

2. Areas and Forms of Cooperation

- 2.1 Subject to the Participants' relevant international obligations, domestic laws and regulations and available resources, and where mutually arranged and mutually beneficial, the Participants will work together to facilitate the conduct of activities in their areas of competence in Australia and Indonesia. Such areas of cooperation may include:
 - a. Broadcasting;
 - b. Visual Arts, including Crafts, Fine Arts and Photography;
 - c. Creative Industries, including Performing Arts, Screen Production including Animation and Visual Effects, Games, Music, Literature and Publishing, Architecture, Design and Fashion;
 - d. Cultural Heritage; and
 - e. Any other areas of cooperation as mutually determined in writing by the Participants.
- 2.2 With a view to implementing the areas of cooperation stipulated at Paragraph 2.1, the Participants may carry out cooperation in the forms of, but not limited to:
 - a. Collaborative exchanges and capacity building, including reciprocal visits, residencies, education and training and other professional development activities;
 - b. Sharing information on market research, trends and financing including sharing ideas about commercial opportunities;
 - c. Technological assistance in fields such as music, theatre, and screen production, as well as digital related technology or digital content;
 - d. Encouraging and facilitating activities and collaborative projects, including participation in showcases, markets, touring exhibitions and loans, performances and other cultural industries activities as appropriate; and
 - e. Any other forms of cooperation as mutually determined in writing by the Participants.

3. Implementation

- 3.1 The Participants will facilitate and evaluate the implementation of the Memorandum of Understanding, and will consider and mutually agree the most appropriate mechanisms to promote cooperation.
- 3.2 The Participants may engage in such consultations as they consider necessary in implementing this Memorandum of Understanding.
- 3.3 To facilitate the implementation of this Memorandum of Understanding, the Participants may establish appropriate procedures and plans, and sign separate arrangements with relevant partners, including for particular programs and projects and their funding.
- 3.4 The detailed terms (including financial, confidentiality and administrative arrangements) for any activity, project or event organised under this Memorandum of Understanding will be discussed and mutually determined in a separate written arrangement between the Participants and/or relevant institutions and organisations.
- 3.5 The implementation of this Memorandum of Understanding may involve third parties, such as related creative industry organisations or institutions and the private sector, in the form of participation in partnerships.
- 3.6 The implementation of this Memorandum of Understanding is subject to availability of funds and personnel of the Participants.

4. Intellectual Property Rights

- 4.1 The Participants intend that any intellectual property generated by the Participants from the implementation of this Memorandum of Understanding will be jointly owned, and its utilisation will be subject to a separate arrangement between the Participants.

5. Amendment

- 5.1 This Memorandum of Understanding may be amended at any time by the mutual written consent of the Participants. Amendments will come into effect on the date mutually determined by the Participants in writing.

6. Settlement of Disputes

- 6.1 Any disputes between the Participants arising from the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably through negotiation and consultations.

7. Commencement and Duration

- 7.1 This Memorandum of Understanding will come into effect upon signature by both Participants. It will remain in effect until terminated by either Participant giving at least six (6) months written notice to the other.
- 7.2 The termination of this Memorandum of Understanding will not affect the completion of ongoing programs or projects under this Memorandum of Understanding, unless otherwise jointly decided by the Participants.
- 7.3 This Memorandum of Understanding does not create any legal obligations on the part of any of the Participants.

SIGNED in duplicate in Bogor on 31 August 2018 in the Indonesian and English languages, both texts having equal validity. In case of any divergences of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text will prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA



TRIAWAN MUNAF
CHAIRMAN, CREATIVE ECONOMY
AGENCY

FOR THE GOVERNMENT OF
AUSTRALIA



SENATOR THE HONOURABLE
SIMON BIRMINGHAM
MINISTER FOR TRADE, TOURISM AND
INVESTMENT